JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA

(UDAYANA MAGISTER LAW JOURNAL)

Vol. 7 No. 4 Desember 2018 E-ISSN: 2502-3101 P-ISSN: 2302-528x http://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu



Peran BUMDes Dalam Pengelolaan Sektor Pariwisata (Studi di Desa Pakse Bali, Kabupaten Klungkung)

Kadek Sumiasih¹

¹Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: kadeksumiasih03@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 5 Oktober 2018 Diterima: 18 Desember 2018 Terbit: 31 Desember 2018

Keyword:

Tourism; Village; Business Entity

Kata Kunci:

Pariwisata; Desa; Badan Usaha

Corresponding Author:

Kadek Sumiasih, E-mail: kadeksumiasih03@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2018.v07.i04. p10

Abstract

Tourism in Bali has a great opportunity to develop because there are a lot of villages in Bali which have potential tourism and require effective management for the welfare of rural communities, one of which is through BUMDes. The government through The Act of Villages has made a policy so that villages can establish BUMDes. But in Bali, there are still villages that don't have BUMDes especially in the village that have potential tourism. The study aims to determine the existence of BUMDes after the enactment of The Act of Villages, also in Bali and to find out the form of tourism sector management which can be facilitated by BUMDes. The research method used is empirical legal and used document study and interview. The result shows that the existence of BUMDes after the enactment of The Act of Villages has undergone development, but there are still villages in Bali haven't formed BUMDes yet. Early of 2018, from 636 villages only 455 have BUMDes and only 13 BUMDes carry out the potential tourism. It was caused by lack of the people knowledge and the involvement from the government as well. BUMDes Pakse Bali is able to manage the tourism sector and can provide prosperity to their people with carried out by taking care the type of tourism sector, financial capital, manager, management, marketing strategies, responsibilities and profit sharing ineffective and structured management, therefore it can be a role model to the other villages which haven't carried out their potential tourism.

Abstrak

Pariwisata di Bali memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebab sangat banyak desa di Bali yang memiliki potensi wisata dan membutuhkan pengelolaan yang efektif guna kesejahteraan masyarakat desa, salah satunya melalui BUMDes. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) telah membuat kebijakan agar desa dapat mendirikan BUMDes, namun di Bali masih terdapat desa yang belum memiliki BUMDes terlebih pada desa yang memiliki potensi wisata. Penelitian ini bertujuan menganalisis eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-Undang Desa dan eksistensi BUMDes di Bali pada khususnya serta menganalisis bentuk pengelolaan sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan teknik wawancara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi BUMDes Pasca Undang-Undang Desa perkembangan, namun masih terdapat desa di Bali, termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. Hingga awal tahun 2018, dari 636 desa, baru 455 desa yang memiliki BUMDes dan hanya 13 BUMDes yang mengelola potensi wisata. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengelola usaha serta belum maksimalnya pendampingan dari pihak pemerintah. BUMDes Pakse Bali mampu mengelola sektor pariwisata desanya dan dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan memperhatikan jenis sektor wisata, modal, pengelolaan, pengelola, pola strategi pemasaran, pertanggungjawaban dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga dapat menjadi contoh untuk desa lain yang belum mampu mengelola potensi wisatanya.

I. Pendahuluan

Perkembangan pariwisata dunia kian pesat seiring dengan berkembangnya gaya hidup manusia yang semakin modern dan kebutuhan akan menyenangkan diri sendiri semakin tinggi. Kebutuhan manusia untuk mendapatkan hiburan di tengah kesibukan bekerja dapat dipenuhi dengan melakukan kegiatan wisata. Banyak wisatawan yang melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk berwisata dan menikmati suasana yang tidak didapat di negaranya. Aktivitas wisatawan tersebut dapat menimbulkan dampak di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Pariwisata merupakan salah satu penyebab bergeraknya perekonomian masyarakat di negara tujuan wisata yang disebabkan oleh meningkatnya industri pariwisata. Negara-negara di dunia pun telah melakukan upaya peningkatan pengelolaan pariwisata guna kesejahteraan masyarakatnya, termasuk Indonesia.

Indonesia sebagai negara yang kaya akan keindahan, sumber daya alam yang beraneka ragam, budaya dan adat istiadat, tengah berupaya untuk lebih berkembang dan lebih mampu mengelola potensi wisatanya. Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Undang-Undang Kepariwisataan) menyatakan bahwa kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha. Kepariwisataan merupakan kegiatan yang kompleks karena melibatkan banyak komponen pariwisata.

Terdapat prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan, diantaranya adalah memberdayakan masyarakat setempat. Prinsip tersebut menjadi pedoman baik oleh pemerintah dan masyarakat dalam melakukan pengelolaan pariwisata di daerah-daerah seluruh Indonesia. Pasal 23 huruf b Undang-Undang Kepariwisataan juga mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum. Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan memampukan dan memandirikan

masyarakat terutama dari ketidakmampuan pada segi ekonomi, keterbelakangan dan kesenjangan.

Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata bisa dalam hal menjalankan usaha pariwisata atau sarana pariwisata, seperti daya tarik wisata, kawasan wisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, spa serta penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran. Selain itu, kontribusi masyarakat dalam mengelola unit-unit pendukung kegiatan pariwisata seperti usaha cindera mata, penukaran uang (money changer), bank serta jaringan ATM nya, klinik kesehatan, usaha telekomunikasi, serta lembaga-lembaga pendidikan maupun kebudayaan juga sangat diperlukan. ¹ Kontribusi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dibutuhkan baik di kota maupun di desa.

Selain di kota, pengelolaan pariwisata di desa penting dilakukan mengingat desa kaya akan potensi wisata, alami, belum mengalami banyak perubahan dan terjaga keasliannya sehingga digemari oleh wisatawan. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari topografinya, setiap desa memiliki keunikan masing-masing yang melalui potensinya dapat berkembang menjadi desa wisata.

Salah satu daerah di Indonesia yang menjadi sasaran kunjungan banyak wisatawan adalah Bali.² Jumlah kunjungan wisatawan ke Bali setiap tahun terus meningkat. Sesuai data statistik dari Dinas Pariwisata Pemerintah Daerah Provinsi Bali, tercatat kedatangan wisatawan internasional pada tahun 2015 sejumlah 4.001.835 orang, tahun 2016 ada 4.927.937 orang dan 2017 sejumlah 5.697.793.³ Adapun jumlah kedatangan wisatawan lokal tahun 2015 adalah 7.147.100 orang, tahun 2016 sebanyak 8.634.680 orang dan tahun 2017 sebanyak 8.735.633 orang.⁴ Pariwisata di Bali memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebab sangat banyak desa di Bali yang memiliki potensi wisata. Semula, sebagian besar masyarakat desa di Bali hidup dengan mengelola sektor pertanian, namun kini sudah mulai mengembangkan diri dengan mengelola sektor

¹ Suartha, N., & Sudarta, I. G. G. P. (2017). *Industri Pariwisata Bali*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 26.

² Salain, M. S. P. D. (2015). Pengaturan City Hotel Berkarakter Chain Hotel sebagai Salah Satu Bentuk Usaha Jasa Pariwisata di Indonesia (Studi Kasus di Bali). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(4), 783-795, h. 783.

³ Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2018). Jumlah Wisatawan Asing ke Indonesia dan Bali, 1969-2017. Diakses pada https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/09/28/jumlah-wisatawan-asing-ke-bali-dan-indonesia-1969-2017.html

Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2018). Jumlah Wisatawan Asing ke Indonesia dan Bali, 1969-2017. Diakses pada https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/09/28/jumlah-wisatawan-asing-ke-bali-dan-indonesia-1969-2017.html.

pariwisata. Masyarakat desa semakin giat melakukan inovasi-inovasi untuk menyajikan daya tarik wisata semenarik mungkin sehingga kegiatan pariwisata kian beragam. Beberapa jenis potensi wisata desa di Bali adalah sebagai berikut:

a. Potensi wisata alam

Alam di Bali memiliki pesona keindahan yang luar biasa, potensi wisata alam terdapat pada pantai, gunung, perbukitan, danau, sungai, bendungan, air terjun dan air panas.

b. Potensi wisata buatan

Wisata buatan dapat berupa taman tirta maupun agrowisata. Agrowisata adalah kegiatan wisata yang dilaksanakan dengan memanfaatkan pertanian dan perkebunan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan dan pengalaman rekreasi. Contoh dari kegiatan agrowisata meliputi wisata petik buah, berkunjung ke kebun bunga, memberi makan hewan ternak serta menanam tanaman.⁵

c. Potensi wisata budaya

Budaya merupakan hasil dari cipta, rasa dan karsa manusia. Tiga wujud kebudayaan berupa gagasan, aktivitas dan artefak, dimana ketiganya dapat menjadi potensi wisata. Gagasan adalah ide atau pikiran. Gagasan pada umumnya dituangkan pada karya sastra, seperti Babad Bali, dongeng atau cerita rakyat Bali. Wisatawan memperoleh pengetahuan yang lebih luas dengan mempelajari karya sastra. Gagasan juga dapat berupa lagu daerah atau tarian tradisional. Aktivitas merupakan tindakan berpola dari manusia di masyarakat yang saling berinteraksi dan menjadi tradisi. Contohnya sistem Subak di Bali serta upacara-upacara ritual baik untuk keagamaan, kelahiran dan kematian manusia. Semua wujud kebudayaan berupa benda-benda atau wujud fisik yang dapat diamati secara nyata disebut dengan Artefak. Contohnya patung, candi, prasasti, benda-benda peninggalan sejarah, rumah adat Bali, lukisan, ukir-ukiran, dan benda-benda hasil kesenian lainnya.

d. Potensi wisata kuliner

Ketika berwisata, wisatawan tidak hanya menikmati alam dan kebudayaan saja, tetapi juga ada ketertarikan terhadap kuliner. Potensi wisata kuliner di Bali dapat berupa makanan dan minuman khas Bali. Desa-desa di Bali sebagian besar memiliki makanan khas daerah. Hal ini dapat menjadi daya tarik wisatawan untuk mencoba berbagai rasa makanan yang belum pernah dinikmati di daerah atau negara asalnya.

Banyaknya potensi wisata desa di Bali membutuhkan adanya pengelolaan yang efektif, dalam hal ini, dibutuhkan suatu lembaga atau badan usaha yang dapat mengelola potensi wisata tersebut serta memberdayakan masyarakat secara langsung, salah satunya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Definisi BUMDes menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Modal BUMDes bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), selain itu dibantu pula dengan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). BUMDes terdiri dari unit-unit usaha, misalnya unit usaha

⁵ Astuti, M. T. (2014). Potensi Agrowisata dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, *1*(17), 51-57, h. 51.

⁶ Ismayanti. (2010). *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, h. 153-154.

simpan pinjam, pengelolaan sampah, desa wisata serta unit usaha lain sesuai dengan potensi yang ada di desa.

Terkait dengan menjalankan kepariwisataan di desa, bahwasannya sudah sejak lama masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan sektor pariwisata melalui konsep pariwisata berbasis masyarakat (*Community Based Tourism*/CBT). CBT adalah konsep pembangunan kepariwisataan melalui pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat turut terlibat dalam proses penyusunan strategi, pelaksanaan, dan pemberian suara hingga membuat keputusan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial serta budaya. CBT dianggap berpihak kepada masyarakat lokal, sebab pelaksanaan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat lokal itu sendiri dan bertujuan untuk pemerataan akses perekonomian. Pengembangan kepariwisataan di desa dengan konsep CBT dapat terkendala oleh lemahnya manajemen komunitas masyarakat, maupun kinerja pengurus yang kurang maksimal.8

Kehadiran BUMDes dapat membantu menguatkan dan merealisasikan konsep pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. BUMDes dilaksanakan oleh masyarakat dengan menjunjung prinsip kerja sama (kooperatif), keikutsertaan (partisipatif), persamaan hak (emansipatif), keterbukaan (transparansi), pertanggungjawaban (akuntabel) dan keberlanjutan (sustainable). BUMDes dapat mengorganisir kegiatan pembangunan secara tertata dikarenakan dasar pendiriannya telah diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, serta peraturan desa. BUMDes memiliki struktur kepengurusan organisasi yang terdiri dari penasihat, pelaksana operasional dan pengawas. Adanya struktur kepengurusan dan kejelasan sumber dana pada BUMDes mampu menjadikan masyarakat lebih disiplin dalam mengelola kegiatan, terarah dan memiliki program pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Pemerintah pusat telah membuat kebijakan dan menyediakan anggaran agar desa mendirikan BUMDes. Namun, di Bali masih terdapat desa-desa yang belum melaksanakan kebijakan pemerintah yaitu belum memiliki BUMDes, terlebih pada desa yang memiliki potensi wisata. Pemerintah daerah di Bali juga belum secara menyeluruh mendorong pembentukan dan pengelolaan BUMDes, masih ada desa yang belum tersentuh pembinaan, dan hal ini menyebabkan kurang terpacunya semangat desa untuk segera mengelola BUMDes. Pada beberapa desa, BUMDes yang sudah terbentuk tidak berjalan dengan lancar dan sebagian tidak aktif tanpa dikelola kembali secara serius. Ada pula desa yang memiliki potensi wisata namun tidak mengembangkan potensinya melalui BUMDes unit usaha wisata dan hanya terpaku pada unit usaha simpan pinjam. Pengembangan pariwisata pun menjadi belum optimal dikarenakan kurang dilibatkannya BUMDes dalam memfasilitasi pengelolaan pariwisata yang ada.

⁷ Santoso, R. E. P. (2017). Peran Community Based Tourism Dalam Pengembangan Cultural Tourism Berkesinambungan. *Arthavidya Jurnal Ekonomi*, 17(2), 53-58, h. 54.

⁸ Nurhidayati, S. E. (2015). Studi Evaluasi Penerapan Community Based Tourism (CBT) Sebagai Pendukung Agrowisata Berkelanjutan. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, 28*(1), 1-10, h. 8.

⁹ Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440, h. 428.

Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dilihat dari hal ini, bahwasanya desa belum menyadari akan pentingnya peran BUMDes untuk membantu pengelolaan pariwisata.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa? serta bagaimanakah bentuk pengelolaan di sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi BUMDes pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada umumnya dan eksistensi BUMDes di Bali pada khususnya serta untuk menganalisis bentuk pengelolaan di sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas tentang peran BUMDes yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain Ridlwan pada tahun 2014.11 Hasil dari penelitiannya bahwa BUMDes berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, dimana BUMDes terlibat dalam memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi masyarakat kurang mampu, mengurangi praktik ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Penelitian lain yang membahas peran BUMDes adalah penelitian oleh Yoni Pramilu pada tahun 2017 dengan studi kasus di Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur.¹² Hasil penelitian tersebut adalah BUMDes memiliki peran meningkatkan pendapatan asli desa dengan indikator pengelolaan keuangan, aset dan kerjasama dengan pihak ketiga melalui tiga unit usaha yaitu usaha air bersih, unit kebun desa dan unit pasar desa. Walaupun terdapat persamaan yaitu dalam hal membahas peran BUMDes, namun fokus kajiannya berbeda. Fokus kajian penelitian ini adalah lebih menekankan pada bentuk pengelolaan di sektor pariwisata yang dapat difasilitasi oleh BUMDes dengan memberikan contoh adanya salah satu desa yang telah mampu mengelola sektor pariwisatanya melalui BUMDes, yaitu Desa Pakse Bali Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris. Pada penelitian ini, hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati di dalam kehidupan nyata. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Data primer yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan dan data sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan desa, buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang terkait dengan pembahasan pengelolaan pariwisata dan BUMDes, kamus serta situs internet. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan suatu keadaan desa, masyarakat dan pemerintah di Bali dalam kaitannya mengelola potensi wisata melalui BUMDes. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen dan teknik wawancara. Studi dokumen dilakukan pada tahap awal untuk melihat bahan-bahan hukum yang relevan dengan pembahasan penelitian. Teknik wawancara bertujuan memperoleh

¹¹ *Ibid*, h. 433.

Wicaksono, Y.P., Surya, I., & Iskandar, E. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5(4), 1637-1650, h.1642.

jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian yang bersumber dari informan. Informan untuk penelitian ini adalah Kepala Desa Pakse Bali. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, seluruh data yang terkumpul akan dianalisis, dihubungkan antara satu dengan yang lain dan disajikan secara deskriptif dan sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Eksistensi BUMDes Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

3.1.1 Eksistensi BUMDes Ditinjau dari Perspektif Filsafat

Eksistensi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti keberadaan.¹³ Membahas mengenai eksistensi atau keberadaan dari BUMDes di Indonesia pada dasarnya dapat dikaji dari perspektif unsur filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philosofia yang berarti mencintai kebijaksanaan. Filsafat merupakan ilmu yang menyelidiki hakikat yang sebenarnya dari segala yang ada.¹⁴ Ada tiga dimensi kajian filsafat yakni Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. BUMDes dapat diketahui asal-usul keberadaannya secara mendalam melalui tiga dimensi kajian filsafat, yaitu sebagai berikut:

1. Ontologi

Ontologi merupakan cabang teori hakikat yang membicarakan hakikat sesuatu yang ada. Istilah Ontologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu taonta berarti 'yang berada' dan logos berarti ilmu pengetahuan atau ajaran. Dengan demikian, ontologi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran tentang yang berada. 15 Terkait dengan keberadaan BUMDes yang dikaji dari segi ontologi, maka keberadaan awalnya dilandasi oleh Pancasila yaitu sila ke-lima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" dan UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) yang pada intinya menyatakan Pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas perbantuan. Pemerintah daerah mengatur sendiri secara mandiri pemerintahannya dengan melakukan pemberdayaan masyarakat dan mengupayakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi daerahnya yang selanjutnya diatur oleh undang-undang. 16 Pengakuan akan otonomi desa ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana peraturan tersebut telah menjelaskan definisi dan kewenangan desa. Mengingat desa harus dikembangkan dan diberdayakan, maka BUMDes juga diakui keberadaannya dan dituangkan pada undang-undang tersebut. BUMDes diatur pertama kali pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pada Pasal 213 menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Selain itu, diatur pula pada PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Sejak saat itu, eksistensi BUMDes berlanjut dan diatur dengan peraturan sebagai berikut:

¹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1988). Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, h. 221.

¹⁴ Susanto, A. (2016). Filsafat Ilmu: Suatu Kajian Dalam Dimensi Ontologi, Epistemologis dan Aksiologis, Jakarta: Bumi Aksara, h. 1-3.

¹⁵ *Ibid*, h. 90.

¹⁶ Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. Jurnal Administrasi Publik, 1(6), 1068-1076, h. 1070.

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c. PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- d. PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- f. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- g. Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
- h. Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- i. Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
- j. Permendes Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
- k. SKB Tahun 2009 tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro.

Meskipun BUMDes sudah lama diakui, namun pengembangan pengelolaan BUMDes secara lebih masif baru dilakukan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa). Dibandingkan dengan dasar hukum yang lain, pada Undang-Undang Desa, BUMDes diatur dengan lebih mendetail mulai dari definisi, peran BUMDes dalam pembangunan kawasan perdesaan, pendirian BUMDes, bidang usaha yang dapat dijalankan, pemanfaatan hasil usaha, peran pemerintah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam melakukan pendampingan terhadap BUMDes, hingga kerjasama antar desa dalam mendirikan BUMDes. Selanjutnya hal-hal yang terkait teknis secara lebih rinci diatur dalam Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes. Sejak berlakunya Undang-Undang Desa, BUMDes menjadi bagian penting dari bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat desa.

2. Epistemologi

Istilah epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata yaitu episteme yang artinya pengetahuan, dan logos yang memiliki arti pikiran, teori atau ilmu. Berdasarkan hal tersebut, epistemologi berarti pikiran atau teori tentang pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Menurut Poedjiadi, epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas tentang pengetahuan, adapun hal yang dibahas adalah bentuk atau struktur, dinamika, validitas, dan metodologi atau cara, yang secara bersama-sama membentuk pengetahuan manusia. 17 Objek kajian epistemologi mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang, bagaimana mengetahuinya dan bagaimana membedakannya dengan lainnya¹⁸ Secara epistemologi, keberadaan serta tata cara pelaksanaan BUMDes dapat diketahui secara benar dan pasti melalui peraturan perundang-undangan, baik itu Undang-Undang desa, Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, peraturan desa serta AD/ART BUMDes desa yang bersangkutan. Perbedaan

¹⁷ Susanto, A. *Op Cit*, h. 136.

¹⁸ Bahrum, B. (2013). Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman,* 8(2), 35-45, h. 39.

BUMDes dengan badan usaha yang lain dapat diketahui dari definisi, tujuan dan teknis pelaksanaannya yang tertuang dalam peraturan. Keberadaan BUMDes dapat dilihat dari bagaimana cara atau metode pembentukan BUMDes di suatu desa. Pada prinsipnya, pendirian BUMDes merupakan salah satu pilihan desa dalam rangka menggerakkan usaha ekonomi desa. Pendirian BUMDes berdasarkan atas prakarsa desa yang mempertimbangkan:¹⁹

- a. Gagasan pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
- b. Potensi usaha ekonomi desa;
- c. Sumber daya alam di desa;
- d. Sumber daya manusia yang mampu mengelola BUMDes; dan
- e. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Pembentukan BUMDes dapat diketahui berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Desa yang menyatakan bahwa pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pembentukan BUMDes di suatu desa melalui langkah-langkah yang ideal sebagai berikut:

1. Sosialisasi tentang BUMDes

Gagasan sosialisasi kepada masyarakat desa dapat dilakukan oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KMPD) baik secara langsung maupun bekerjasama dengan pendamping desa di tingkat kecamatan, pendamping teknis di tingkat kabupaten dan pendamping pihak ketiga seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan, organisasi kemasyarakatan maupun perguruan tinggi. ²⁰ Langkah sosialisasi bertujuan agar masyarakat dan kelembagaan desa memahami tentang apa BUMDes, tujuan didirikannya BUMDes, manfaat BUMDes, serta hal-hal lain dengan menyesuaikan pada kondisi desa. Pihak-pihak yang terlibat dalam sosialisasi melakukan upaya inovatif-progresif untuk meyakinkan masyarakat bahwa BUMDes dapat memberikan manfaat.

2. Pelaksanaan musyawarah desa

Setelah dilakukan sosialisasi, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan musyawarah desa. Musyawarah dilaksanakan antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal-hal yang bersifat vital. Musyawarah desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Tujuan musyawarah adalah untuk membahas pendirian BUMDes sesuai dengan potensi desa, organisasi pengelola BUMDes, nama BUMDes, klasifikasi jenis usaha, modal usaha, serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) BUMDes. Secara umum, dapat dikatakan musyawarah desa bertujuan untuk membentuk struktur organisasi dan bidangbidang kerja. Dalam musyawarah desa dilakukan melalui tahap persiapan musyawarah desa, penyelenggaraan musyawarah desa dan tahap pengambilan keputusan.

3. Penetapan peraturan desa tentang pendirian BUMDes Hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam menyusun peraturan desa tentang pendirian BUMDes. Peraturan desa mengacu pada peraturan daerah dan ketentuan hukum lainnya pada tingkat yang lebih tinggi. Dalam

¹⁹ Suyaman, D. J. (2016). Manajemen Kewirausahaan Masyarakat Desa. Bandung: Alfabeta, h. 108.

²⁰ *Ibid*, h. 110.

peraturan desa, dilampirkan AD/ART BUMDes sebagai bagian yang tidak terpisahkan. ²¹ Setelah penyusunan peraturan desa, maka dilakukan penetapan peraturan desa tentang pendirian BUMDes.

4. Pengelolaan dan pengembangan BUMDes

Pengelolaan BUMDes dilakukan melalui pelaksanaan operasional BUMDes dan kegiatan menjalankan usaha. Pelaksanaan operasional dilakukan oleh pengurus BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, sedangkan kegiatan menjalankan usaha dilakukan oleh masyarakat. Adapun pengembangan BUMDes dilakukan dalam bidang usaha dengan melibatkan partisipasi dan inovasi masyarakat.

Langkah-langkah yang benar dalam pendirian BUMDes bertujuan agar terciptanya demokratisasi desa dan memperoleh partisipasi aktif masyarakat secara penuh.

3. Aksiologi

Istilah aksiologi berasal dari kata *axios* (Yunani) yang berarti nilai dan *logos* yang mempunyai arti ilmu atau teori. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, kegunaan atau manfaat yang umumnya dapat ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Aksiologi juga menunjukkan kaidah-kaidah apa yang harus diperhatikan di dalam menerapkan ilmu ke dalam praktik secara langsung. ²² Berdasarkan kajian aksiologi, maka akan dapat dilihat mengenai manfaat BUMDes. Pada dasarnya, pendirian BUMDes merupakan sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pendirian BUMDes adalah hal penting sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum. BUMDes merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang memiliki manfaat jangka panjang. Berdasarkan Permendes. Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, BUMDes memiliki tujuan untuk:

- a. Meningkatkan perekonomian desa;
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- f. Membuka lapangan kerja;
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa.

Untuk mewujudkan hal tersebut, semenjak berlakunya Undang-Undang Desa, pemerintah memberikan dukungan dengan menyediakan anggaran dana untuk pengelolaan BUMDes melalui dana desa. Pada mulanya, modal awal BUMDes bersumber dari APB Desa. Modal BUMDes terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Kini, selain bersumber dari APB Desa, BUMDes juga dibantu dengan dana desa yang bersumber dari APBN. Sejak tahun 2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai penetapan prioritas penggunaan dana desa.

²² Susanto, A. Op Cit, h. 116.

²¹ *Ibid*, h. 115.

Berdasarkan Pasal 1 Permendes Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, prioritas penggunaan dana desa adalah membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, dimana diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang, antara lain kegiatan produk unggulan desa atau kawasan perdesaan, BUMDes, BUMDes Bersama, embung dan sarana olahraga. Hingga tahun 2018, Prioritas penggunaan dana desa untuk kegiatan BUMDes masih berlanjut. Pasca berlakunnya Undang-Undang Desa, eksistensi BUMDes di Indonesia secara keseluruhan telah mengalami perkembangan dengan semakin bertambahnya jumlah desa yang membentuk BUMDes. Namun eksistensi tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah tersebut telah terlaksana secara sempurna sebab masih terdapat desa-desa yang belum memanfaatkan potensinya melalui pembentukan BUMDes.

3.1.2 Eksistensi BUMDes di Bali

Bali merupakan provinsi yang memiliki luas wilayah 5636,66 km² dengan letak geografis 08°03′40″ - 08°50′48″ Lintang Selatan dan 114°25′53″ - 115°42′40″ Bujur Timur. Provinsi Bali terdiri dari delapan kabupaten, satu kota, 57 kecamatan, 80 kelurahan dan 636 desa.²³ Kehidupan masyarakat di Bali kental akan nilai-nilai budaya serta memiliki kehidupan sosial yang harmonis dengan adanya hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antara manusia dengan Tuhan, alam dan sesamanya. Desa di Bali berpegang kuat pada adat yang diwariskan dari generasi ke kenerasi tanpa mengalami banyak perubahan tradisi masyarakat adat. Dalam mengelola perekonomian, masyarakat Bali mengelola sektor di bidang agraris, pariwisata, usaha industri, usaha perdagangan dan jasa.

Sejak berlakunya Undang-Undang Desa, pengelolaan perekonomian di Bali terutama di desa mengalami perkembangan dengan mulai menerapkan pengelolaan BUMDes. Berdasarkan data dari Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali, bahwa terhitung dua tahun semenjak diberlakukannya Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, hingga awal tahun 2018 telah terbentuk sebanyak 455 BUMDes dari 636 Desa. BUMDes yang terbentuk berkembang pada beberapa unit usaha, diantaranya terdapat 334 unit simpan pinjam, 90 unit toko, 40 unit pengelolaan sampah, 64 unit air bersih, 72 unit penyewaan atau jasa dan 13 unit pengelolaan objek wisata. ²⁴ Unit usaha yang paling banyak berkembang adalah unit usaha simpan pinjam dibandingkan dengan unit usaha lain seperti usaha jasa maupun pariwisata.

Keberadaan BUMDes di Bali dapat diterima oleh masyarakat sebagai sarana meningkatkan pendapatan masyarakat. BUMDes di Bali sudah mengalami perkembangan namun belum secara menyeluruh. Masih terdapat desa-desa yang belum

²³ Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2018). Jumlah Wisatawan Asing ke Indonesia dan Bali, 1969-2017. Diakses pada https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/09/28/jumlah-wisatawan-asing-ke-bali-dan-indonesia-1969-2017.html

²⁴ Citta Maya. (2018, Januari 27). *Angkat Perekonomian Desa, BUMDes Fokus di Simpan Pinjam*. Bali Post. Diakases pada http://www.balipost.com/news/2018/01/27/35732/Angkat-Perekonomian-Desa,BUMDes-Jangan...html.

memiliki BUMDes dan beberapa BUMDes yang telah terbentuk sudah tidak aktif dan tidak dikelola kembali oleh pelaksana operasionalnya. Merujuk pada berita yang dimuat oleh NusaBali.com tanggal 10 November 2018, bahwa salah satu desa yang belum memiliki BUMDes hingga November 2018 adalah Desa Binyan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara, salah satu desa yang sempat memiliki BUMDes namun saat ini sudah tidak aktif beroperasi adalah Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng. Pembentukan dan pengelolaan BUMDes belum tercapai sebagaimana mestinya, hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, seperti: 27

- a. Kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes
 Hal ini dapat terjadi karena kepala desa dan jajarannya hanya mengetahui tugas dan
 kewajiban sebagai perpanjangan tangan dari struktur pemerintahan pada tingkat
 yang lebih tinggi. Perangkat desa lebih banyak berkecimpung pada masalah
 administrasi dan sebagai penanggungjawab program atau proyek dari pemerintahan
 yang berada di atasnya. Akibatnya, memerlukan usaha yang lebih giat untuk
 memahami BUMDes yang lebih banyak berkaitan dengan kewirausahaan.
 Kurangnya pemahaman perangkat desa menyebabkan tidak terlaksananya
 sosialisasi BUMDes kemasyarakat desa dengan baik.
- b. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai pengelola BUMDes Kurangnya jumlah masyarakat yang ikut terlibat dalam pengelolaan BUMDes baik sebagai pengurus dalam pelaksana operasional maupun sebagai pengelola unit usaha. Faktor penyebabnya dikarenakan banyaknya masyarakat yang bekerja di luar desa atau adanya kepentingan lain yang menyebabkan tidak dapat berpartisipasi dalam BUMDes. Selain itu, faktor kurangnya kesadaran masyarakat sendiri untuk berpartisipasi juga berpengaruh.
- c. Kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola usaha Penyebab hal ini adalah kurangnya sosialisasi dan pembinaan mengelola usaha oleh pemerintah baik dari tingkat provinsi, kabupaten/kota serta dari perangkat desa. Faktor pendidikan yang masih rendah juga berpengaruh terhadap pengetahuan dan kemampuan masyarakat.
- d. Belum maksimalnya sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan pengelolaan BUMDes Pemerintah pada tingkat provinsi, kabupaten/kota belum secara maksimal turun langsung ke desa untuk melakukan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan. Pendampingan tersebut belum menjangkau desa-desa pada kawasan terpencil.
- e. Belum maksimalnya pengalokasian APB Desa dan dana desa untuk pembentukan BUMDes
 - Modal untuk pembentukan BUMDes dari APB Desa dan dana desa belum dialokasikan dan didistribusikan dengan baik. Hal ini berkaitan dengan adanya perilaku koruptif dari struktur pemerintahan baik di desa maupun pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Dana yang seharusnya dipergunakan sebagai

²⁵ Reporter, *Belasan Desa Belum Miliki BUMDes*. NusaBali.com. diakses pada https://www.nusabali.com/berita/41387/belasan-desa-belum-miliki-bumdes

²⁶ Hasil wawancara dengan salah satu warga Desa Pucaksari Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng.

²⁷ Murwadji, T., Rahardjo, D. S., & Hasna. (2017). BUMDes Sebagai Badan Hukum Alternatif dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 1-18, h. 11.

modal BUMDes disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau sekelompok pihak, sehingga menyebabkan terhambatnya penerimaan modal BUMDes.

f. Kurang digalinya potensi desa Kurang aktifnya segenap lapisan masyarakat dalam menggali potensi desa juga menyebabkan pembentukan BUMDes terkendala. Selain itu, BUMDes yang telah terbentuk cenderung tidak berkembang karena hanya mengandalkan satu unit usaha, sementara potensi usaha di Bali masih banyak.

Pada dasarnya, pengelolaan yang kurang tepat serta adanya kendala-kendala yang tidak segera disadari dan diatasi dapat semakin menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes di Bali.

3.2 Bentuk Pengelolaan di Sektor Pariwisata yang Dapat Difasilitasi Oleh BUMDes 3.2.1 Pengelolaan Pariwisata Melalui BUMDes Berdasarkan Teori Kewenangan

Pengelolaan pada dasarnya merujuk kepada seperangkat peranan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, atau bisa juga merujuk kepada fungsi-fungsi yang melekat pada peran tersebut. Fungsi pengelolaan adalah sebagai perencanaan (planning), mengarahkan (directing), mengatur (organizing) dan pengawasan (controlling). ²⁸ Pengelolaan sektor pariwisata di desa adalah berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh desa. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, kewenangan adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, yaitu berupa kekuasaan eksekutif atau administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap sesuatu bidang urusan pemerintahan tertentu yang sifatnya absolut. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian atau instrument tertentu saja, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechts bevoegdheden). ²⁹ Wewenang merupakan suatu pengkhususan atau bagian dari kewenangan, dimana setiap subjek hukum yang mendapatkan kewenangan dari undang-undang, maka ia juga memiliki wewenang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangan tersebut.

Kewenangan yang sah pada umumnya diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Atribusi merupakan kewenangan yang diperoleh oleh organ pemerintahan secara langsung dari peraturan perundang-undangan. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya dan tanggungjawab ada pada penerima delegasi. Sedangkan mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya, dimana tanggungjawab ada pada pemberi mandat. Adapun kewenangan desa diperoleh secara atribusi dan delegasi sesuai dengan Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Desa. Pelaksanaan kewenangan yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa diatur dan diurus oleh desa, hal ini menunjukkan desa memiliki kewenangan atribusi. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau

²⁸ Leiper, N. (1990). *Tourism System: Am Interdisciplinary Perspective. Department of Management Systems.* Palmerston Nort, New Zealand: Business Studies Faculty, Massey University, h. 256.

²⁹ Atmosudirdjo, P. (1994). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia, h. 78.

Marwi, A. (2016). Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram). Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan, 4(3), 542-558, h. 545.

Putri, L. S. (2018). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3(2), 161-175, h. 171.

pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan diurus oleh desa, menunjukkan kewenangan delegasi.

Berdasarkan Undang-Undang Desa, desa memiliki kewenangan yang luas dalam mengurus urusan pemerintahannya dan memiliki kewenangan dalam mengelola potensi desa serta memberdayakan masyarakat desa. Permendes Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menentukan bahwa pengembangan sektor wisata desa merupakan bagian dari kewenangan lokal berskala desa. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Desa dapat mengelola sebesar-besarnya potensi wisata yang dimiliki. Pengelolaan yang dilakukan dapat berupa pengelolaan daya tarik wisata, mempersiapkan sarana dan prasarana wisata hingga menyediakan jasa pariwisata. Desa mengatur pengelolaan tersebut dengan membuat aturan pengelolaan wisata yang dituangkan melalui peraturan desa, merancang program kerja jangka pendek, menengah dan panjang, serta mempersiapkan badan pengelola seperti BUMDes.³² BUMDes ditetapkan berdasarkan peraturan desa dan memiliki AD/ART dimana kedua hal tersebut memberikan kewenangan dan legalitas kepada BUMDes dalam mengelola unit usaha wisata serta mengatur pendirian dan teknis pelaksanaan BUMDes.

3.2.2 Bentuk Pengelolaan Pariwisata Melalui BUMDes Pakse Bali

Bentuk organisasi BUMDes berdasarkan Pasal 7 Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes ada dua, yaitu BUMDes yang terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum dan BUMDes yang tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum. BUMDes yang terdiri dari unit-unit usaha berbadan hukum, kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat, sedangkan BUMDes yang tidak mempunyai unit-unit usaha berbadan hukum, bentuk organisasinya didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes yang disepakati dalam musyawarah desa. Kriteria untuk dapat dikatakan berbadan hukum harus memenuhi unsur-unsur yaitu mempunyai harta kekayaan tersendiri yang terpisah dengan harta kekayaan pribadi dari anggota atau pengurusnya, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai organ atau pengurus, dan adanya manajemen yang teratur³³

Mengingat banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh desa di Bali, maka selayaknya potensi wisata tersebut dikelola oleh BUMDes. Pengelolaan sektor wisata pada desa di Bali melalui BUMDes masih terbatas. Berbeda dengan desa yang lain, Desa Pakse Bali yang berada di Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali telah mampu mengelola sektor pariwisatanya melalui BUMDes. BUMDes di Desa Pakse Bali dikenal dengan nama BUMDes Pakse Bali yang didirikan pada 17 Juni 2014 serta pengangkatan pengurus dan pengawas dilaksanakan pada 16 September 2014. Berdasarkan AD/ART BUMDes Pakse Bali Tahun 2017 dan hasil wawancara dengan Kepala Desa Pakse Bali

³² Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 59-63, h. 60-61.

³³ Pramaningrum, D. H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 73-92, h. 79.

dinyatakan bahwa BUMDes Pakse Bali berbentuk badan hukum. BUMDes Pakse Bali memenuhi kriteria badan hukum yaitu modal BUMDes berasal dari BUMDes APB Desa, dana desa, dan penyertaan modal masyarakat desa serta terpisah dengan harta kekayaan pengurus. BUMDes Pakse Bali memiliki tujuan mewadahi usaha perekonomian masyarakat, mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengawas, pengurus dan pelaksana operasional serta manajemen yang teratur dimana setiap organ mempunyai hak, kewajiban dan tugas masing-masing.

Pendirian BUMDes Pakse Bali sama dengan pendirian BUMDes di desa lain pada umumnya, yaitu mengacu pada Undang-Undang Desa, Permendes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes, peraturan desa serta memiliki AD/ART. Pada tahun 2017, Desa Pakse Bali telah memiliki prestasi sebagai pengelola dana desa terbaik di tingkat nasional. BUMDes di Desa Pakse Bali sudah diakui dan diketahui keberadaannya oleh sebagian masyarakat. BUMDes di Desa Pakse Bali dijadikan sebagai rujukan untuk membangun BUMDes dan sebagai percontohan terkait laporan keuangan. BUMDes Pakse Bali terdiri dari beberapa unit usaha, diantaranya:³⁴

1. Unit usaha air bersih (PAM Desa)

Hingga saat ini, usaha air bersih (PAM Desa) sudah memfasilitasi 660 Kepala Keluarga dari 1375 Kepala Keluarga. Sebagian Kepala Keluarga yang tidak menggunakan PAM Desa dikarenakan telah difasilitasi oleh PAM Kota. Melalui pengelolaan oleh BUMDes, usaha ini telah menghasilkan keuntungan dan pelanggan yang kian meningkat, dimana warga yang sebelumnya menggunakan PAM Kota mulai beralih menggunakan PAM Desa.

2. Unit usaha penanganan sampah

Melalui BUMDes, penanganan sampah di desa Pakse Bali menggunakan dua sistem. Pertama, sistem 3R (reduce, reuse dan recycle). Sampah-sampah plastik di desa Pakse Bali dapat dijual untuk daur ulang kembali. Kedua, sistem TOSS (Tempat Olah Sampah Sementara) yaitu sampah diolah menjadi briket dan pellet yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk proses memasak dan energi listrik. Selain itu, sampah organik juga dapat dikelola untuk pembuatan pupuk kompos dan dibagikan kepada warga desa.

- 3. Unit usaha simpan pinjam, yang terdiri dari:
 - a. Unit usaha simpan pinjam GSM (Gerbang Sadu Mandara) Usaha simpan pinjam GSM khusus diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu.
 - b. Unit usaha simpan pinjam umum Usaha ini diperuntukkan kepada masyarakat umum. Sehingga siapapun dapat melakukan pinjaman dana.
 - c. Unit usaha simpan pinjam khusus pedagang
 - d. Unit usaha simpan pinjam khusus keberangkatan ke kapal pesiar

Unit usaha simpan pinjam GSM dikelola dengan bunga pinjaman sebesar 0,8%, sementara unit usaha simpan pinjam yang lain dikelola dengan bunga pinjaman 1%. Unit usaha simpan pinjam diharapkan dapat membantu dan meringankan beban ekonomi masyarakat di Desa Pakse Bali.

Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Pakse Bali Kecamatan Dawan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali.

4. Unit usaha pasar

Usaha pasar yang dikelola BUMDes Pakse Bali berupa pasar tradisional yang dijalankan setiap hari.

5. Unit usaha wisata

Unit usaha ini mengelola wisata alam, budaya dan jasa pariwisata.

BUMDes Pakse Bali unggul di bidang pengelolaan pariwisata dan dapat dijadikan contoh oleh desa-desa lain di Bali bahkan di luar Bali. Hal-hal yang dapat dijadikan sebagai rujukan adalah bentuk pengelolaan pariwisatanya yang dilaksanakan dengan efektif dan terstruktur. Pengelolaan pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali adalah dengan memperhatikan unsur pengelolaan sebagai berikut:³⁵

1. Jenis sektor pariwisata

Sektor pariwisata yang dikelola BUMDes Pakse Bali adalah wisata alam, budaya dan jasa pariwisata. Wisata alam Desa Pakse Bali terdiri dari daya tarik wisata Kali Unda, perbukitan dan wisata tracking. Daya tarik wisata Kali Unda mempunyai keunikan dengan keindahan air terjun tirainya yang mampu menarik minat wisatawan lokal maupun internasional untuk berkunjung. Pemandangan tersebut dimanfaatkan untuk kegiatan photografi seperti pra-wedding dan photogroup. Wisatawan lokal maupun internasional dikenakan biaya untuk kegiatan photografi. Dalam mengelola daya tarik wisata Kali Unda, pihak pengelola juga mendirikan usaha rumah makan sehingga wisatawan yang berkunjung memperoleh kenyamanan dengan fasilitas yang lengkap. Wisata budaya di Desa Pakse Bali ada pada Pura Taman Seganing, di pura ini sering dilakukan kegiatan pemelukatan atau pembersihan diri dan wisatawan berkunjung ke pura ini untuk tujuan rekreasi. Wisata budaya yang lain terdapat di Puri Satria Kawan, puri ini terkenal dengan tradisi Melukat Geni yang diadakan sebelum hari raya nyepi atau pengrupukan. Tradisi tersebut bertujuan untuk melukat atau membersihkan diri secara lahir dan bathin dari kekotoran dengan menggunakan sarana api. Ada pula wisata budaya yang lain yaitu di Pura Panti Timbrah yang dikenal dengan tradisi Dewa Masraman. Tradisi Dewa Masraman diadakan setiap enam bulan sekali bertepatan dengan hari raya kuningan dan bermakna memberikan ketentraman atau kedamaian kepada masyarakat, memperkukuh persatuan antar generasi dan memperkuat tali persaudaraan. Selain tradisi tersebut, dilaksanakan pula pertunjukan budaya seperti Tari Barong yang digelar pada saat kegiatan upacara agama atau sebagai hiburan sesuai dengan permintaan wisatawan. Kesenian berupa produk kerajinan tangan juga merupakan potensi wisata Desa Pakse Bali, salah satunya kerajinan tenun. Untuk menunjang kegiatan pariwisata dan memberikan fasilitas kepada wisatawan, jasa pariwisata juga dikelola oleh BUMDes Pakse Bali berupa jasa akomodasi penginapan yang baru dikelola sejak tahun 2018. Jasa ini mempergunakan salah satu rumah warga sebagai homestay.

2. Modal

Modal untuk pengelolaan pariwisata berasal dari APB Desa, penyertaan modal masyarakat desa, dana desa dan perbankan. Salah satu perbankan yang terlibat adalah BNI yang juga merupakan pihak perbankan yang bekerja sama dengan Kementerian Desa dalam rangka pengelolaan keuangan untuk kesejahteraan masyarakat.

_

³⁵ *Ibid*.

3. Pengelola

Pengelola unit usaha wisata adalah warga Desa Pakse Bali dengan usia maksimal 60 tahun atau lebih selama warga tersebut masih mampu untuk berkontribusi mengelola usaha. Pendidikan minimal warga yang dapat mengelola unit usaha adalah tingkat SLTP/SMP. Waktu kerja pengelola diatur berdasarkan kesepakatan baik itu menyangkut hari kerja, libur, dan jam kerja lembur.

4. Pola Pengelolaan

Sistem pengelolaan unit usaha wisata pada awalnya dibantu oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Pakse Bali. Kelompok ini menggali sekaligus mengembangkan potensi wisata yang ada. Selanjutnya pengelolaan usaha berada di bawah naungan BUMDes. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota turut terlibat dalam memberikan pendampingan dan pembinaan. Pemerintah Daerah Provinsi yaitu Dinas Pariwisata Provinsi Bali dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga berperan memberikan pelatihan-pelatihan pengelolaan pariwisata. Pelatihan juga melibatkan Pokdarwis dan Kepala Desa untuk berkoordinasi dan berbagi pendapat. Pengawasan kegiatan di sektor pariwisata dilakukan oleh BUMDes sendiri dengan turun langsung ke lapangan dan memberikan evaluasi setiap bulan.

5. Strategi pemasaran (promosi)

Dalam pengelolaan usaha pariwisata, dibutuhkan strategi pemasaran atau promosi yang bertujuan untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan ke Desa Pakse Bali. Media promosi yang dipergunakan oleh BUMDes Pakse Bali adalah sosial media baik itu website, facebook dan instagram. Selain itu, BUMDes Pakse Bali bekerja sama dengan organisasi pariwisata, diantaranya *Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies* (ASITA) sebagai asosiasi yang mewadahi pelaku usaha di bidang jasa perjalanan wisata di Indonesia serta Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI).

6. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan BUMDes dilakukan dengan penyampaian laporan setiap bulan, enam bulan dan setiap tahun kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pertanggungjawaban dan transparansi ke masyarakat desa juga dilakukan melalui rapat banjar. Pertanggungjawaban ke masyarakat penting dilakukan agar masyarakat mengetahui perkembangan BUMDes, sejauh mana mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta bertujuan pula agar masyarakat dapat memberikan evaluasi dan saran-saran untuk ke arah perbaikan.

7. Pembagian hasil

Hasil keuntungan pada pengelolaan pariwisata di Desa Pakse Bali rata-rata dapat mencapai 15-20 juta perbulan. Hasil yang diperoleh dari unit usaha wisata digabungkan dengan hasil-hasil dari unit usaha yang lain dan rata-rata penghasilan mencapai 100 juta pertahun. Hasil usaha diperuntukkan sebagai modal BUMDes sendiri dan membantu masyarakat desa yang dipergunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan serta kebutuhan masyarakat yang lain. Semakin besar pencapaian keuntungan yang diperoleh BUMDes, semakin besar pula penyerahan keuntungan kepada desa. Dalam hal ini, desa sangat berperan untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Penguatan kualitas di sektor pariwisata oleh BUMDes Pakse Bali adalah dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola BUMDes. SDM yang masih memiliki keterbatasan kemampuan dan pengetahuan terus dipacu melalui pelatihan agar mampu mengembangkan sektor pariwisata dengan lebih mumpuni.

BUMDes Pakse Bali telah menjalin kerja sama dengan akademisi dan beberapa perguruan tinggi dalam rangka berkoordinasi untuk peningkatan pengembangan sektor pariwisata, diantaranya Universitas Udayana, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali Internasional (STPBI), Sekolah Tinggi Kesehatan Bali (STIKES Bali) dan Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha). BUMDes Pakse Bali juga mempunyai perencanaan bahwa dalam mengembangkan sektor pariwisata akan melakukan kerjasama dengan BUMDes di desa lain, dengan tujuan saling mengisi kekurangan dan saling menguntungkan.

Sesuai dengan tujuan utama pendirian BUMDes, BUMDes Pakse Bali berupaya secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. BUMDes Pakse Bali memiliki perencanaan ke depan bahwa keuntungan BUMDes diperuntukkan sebesarbesarnya untuk masyarakat, seperti pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu dalam hal membayar tagihan listrik, pemberian air gratis dan pemberian sembako. Selain itu, BUMDes Pakse Bali berencana akan membiayai upacara keagamaan Puja Wali di Desa Pakse Bali, sehingga masyarakat dapat terbantu dalam melaksanakan kegiatan keagamaan. Dari bantuan-bantuan yang diberikan kepada masyarakat desa, diharapkan masyarakat dapat merasa memiliki BUMDes itu sendiri, sehingga partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes juga akan semakin meningkat.

Kemajuan pengelolaan pariwisata oleh BUMDes Pakse Bali, dapat dijadikan sebagai contoh oleh desa lain yang memiliki potensi wisata namun belum mampu mengelola potensi tersebut dengan maksimal. Agar pengelolaan pariwisata di masing-masing desa dapat berjalan secara berkelanjutan, sangat diperlukan perencanaan matang yang dapat difasilitasi oleh BUMDes dan adanya partisipasi masyarakat. Perencana, pengelola dan pemangku kepentingan lainnya perlu mengidentifikasi hal-hal yang kemungkinan berkembang dalam kepariwisataan dan secara terintegrasi melakukan tindakantindakan yang dibutuhkan untuk mewujudkan pertumbuhan pariwisata yang stabil dan produk wisata yang berkualitas, yang memberikan keuntungan untuk wisatawan dan masyarakat setempat.

4. Kesimpulan

Eksistensi BUMDes di Indonesia secara keseluruhan telah mengalami perkembangan dengan semakin bertambahnya jumlah desa yang membentuk BUMDes. Keberadaan BUMDes di Bali dapat diterima sebagai sarana peningkatan kesejahteraan, namun masih terdapat desa di Bali termasuk desa yang memiliki potensi wisata belum membentuk BUMDes. Hal tersebut disebabkan oleh kendala seperti kurangnya pemahaman perangkat desa mengenai BUMDes, keterbatasan SDM pengelola BUMDes, kurangnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat mengelola usaha, belum maksimalnya sosialisasi, pembinaan dan pengawasan oleh pihak pemerintah, belum maksimalnya pengalokasian modal dan kurang digalinya potensi desa. Pengelolaan sektor pariwisata melalui BUMDes Pakse Bali dilakukan dengan memperhatikan unsur pengelolaan seperti jenis sektor wisata, modal, pengelola, pola pengelolaan, strategi pemasaran, pertanggungjawaban, dan pembagian hasil secara efektif dan terstruktur sehingga dapat dijadikan contoh oleh desa lain yang belum mampu mengelola potensi wisatanya.

Mengingat adanya desa di Bali yang belum memiliki BUMDes dan belum tersentuh pembinaan secara menyeluruh terlebih pada desa yang memiliki potensi wisata, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik

Indonesia melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bali hendaknya membentuk satuan tugas yang khusus melakukan pendampingan dan pembinaan BUMDes di masing-masing kabupaten di Bali, sehingga seluruh desa di Bali dapat mendirikan BUMDes dengan manajemen operasional yang baik sesuai dengan potensinya masing-masing.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmosudirdjo, P. (1994). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ismayanti. (2010). Pengantar Pariwisata. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Leiper, N. (1990). Tourism System: Am Interdisciplinary Perspective. Department of Management Systems, Palmerston Nort, New Zealand: Business Studies Faculty, Massey University.
- Suartha, N. & Sudarta, I. G. G. P. (2017). *Industri Pariwisata Bali*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Susanto, A. (2016). Filsafat Ilmu: Suatu Kajian Dalam Dimensi Ontologi, Epistemologis dan Aksiologis, Jakarta: Bumi Aksara.
- Suyaman, D. J. (2016). Manajemen Kewirausahaan Masyarakat Desa. Bandung: Alfabeta.

Jurnal

- Astuti, M. T. (2014). Potensi Agrowisata dalam Meningkatkan Pengembangan Pariwisata. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 1(17), 51-57.Bahrum, B. (2013). Ontologi, Epistemologi dan Aksiologi. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 8(2), 35-45.
- Chintary, V. Q., & Lestari, A. W. (2016). Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(2), 59-63.
- Dewi, M. H. U. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*, 3(2), 117-226.
- Fatmawati, E. N., Satiti, E. N., & Wahyuningsih, H. (2017). Pengembangan Potensi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Ponggok Kabupaten Klaten. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 11(2), 1-19.
- Marwi, A. (2016) Kewenangan Penjabat Kepala Daerah di Bidang Kepegawaian Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kota Mataram). *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan*, 4(3), 542-558.
- Murwadji, T., Rahardjo, D. S., & Hasna. (2017). BUMDes Sebagai Badan Hukum Alternatif dalam Pengembangan Perkoperasian Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 1-18.
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *IPP (Jurnal Politik Profetik)* 1(1), 1-21.

- Nurhidayati, S. E. (2015). Studi Evaluasi Penerapan Community Based Tourism (CBT) Sebagai Pendukung Agrowisata Berkelanjutan. Masyarakat, *Kebudayaan dan Politik*, 28(1), 1-10.
- Pramaningrum, D. H. (2014). Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 8*(1), 73-92.
- Purnamasari, A. M. (2011). Pengembangan Masyarakat untuk Pariwisata di Kampung Wisata Toddabojo Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Regional and City Planning*, 22(1), 49-64.
- Putri, L. S. (2018). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 3(2), 161-175.
- Ramadana, C. B. (2013). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Penguatan Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1068-1076.
- Salain, M. S. P. D. (2015). Pengaturan City Hotel Berkarakter Chain Hotel sebagai Salah Satu Bentuk Usaha Jasa Pariwisata di Indonesia (Studi Kasus di Bali). *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 4(4), 783-795. https://doi.org/10.24843/JMHU.2015.v04.i04.p17
- Santoso, R. E. P. (2017). Peran Community Based Tourism Dalam Pengembangan Cultural Tourism Berkesinambungan. *Arthavidya Jurnal Ekonomi*, 17(2), 53-58.
- Ridlwan, Z. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3), 424-440.
- Ulinnucha, M. F., Susilowati, E., & Saptono, H. (2016). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi di Kab. Semarang dan Kab. Magelang). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-19.
- Wicaksono, Y. P., Surya, I., & Iskandar, E. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(4), 1637-1650.

Kamus/Ensiklopedia

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

- Kewenangan Lokal Berskala Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendes Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 552.

Website

- Admin. Data BUMDes. Diakses pada http://paksebali.com/data-bumdes/
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali. (2018). Jumlah Wisatawan Asing ke Indonesia dan Bali, 1969-2017. Diakses pada https://bali.bps.go.id/statictable/2018/02/09/28/jumlah-wisatawan-asing-ke-bali-dan-indonesia-1969-2017.html
- Citta Maya. (2018, Januari 27). *Angkat Perekonomian Desa, BUMDes Fokus di Simpan Pinjam*. Bali Post. Diakases pada http://www.balipost.com/news/2018/01/27/35732/Angkat-Perekonomian-Desa,BUMDes-Jangan...html
- Reporter, *Belasan Desa Belum Miliki BUMDes*. NusaBali.com. diakses pada https://www.nusabali.com/berita/41387/belasan-desa-belum-miliki-bumdes